



AKPER FATMAWATI

AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI

Jl. Margasatwa (H. Bedan No. 25) Pondok Labu, Cilandak - Jakarta Selatan 12450

Telp : (021) 766 0607 Fax. (021) 7591 3075, Website : www.akperfatmawati.ac.id

Email : akfat_ykf@yahoo.co.id / akperfatmawati@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI JAKARTA

NOMOR : 18/SK/AKF/IX/2020

T E N T A N G

PENUNJUKAN DOSEN MATA KULIAH SEMESTER GANJIL

AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI JAKARTA

TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI JAKARTA

Menimbang :

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta perlu ditunjuk dan ditetapkannya tenaga pengajar/dosen sesuai dengan prasyarat yang tercantum dalam Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan DIII Kesehatan.
- Bahwa penunjukan/pengangkatan dosen mata kuliah tersebut pada point (a) diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur AKPER Fatmawati Jakarta.

Mengingat :

- Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang RI Nomor : 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-undang RI Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-undang Nomor : 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 167/D/O/2009 Tentang Pemberian ijin Pengalihan Pembinaan Akademi Keperawatan Fatmawati di Jakarta dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan Nasional.
- SK Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Nomor 8908/D/T/K-III/2011 tentang Perpanjangan Ijin Program Studi Keperawatan Jenjang D-3 Akademi Keperawatan Fatmawati.
- Surat Keputusan Badan Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) No. 0438/LAM-PTKes/Akr/Dlp/VII/2017 tentang Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Keperawatan Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Direktur Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta tentang penunjukan Dosen Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 adalah sebagai terlampir pada surat keputusan ini.
- Pertama** : Sebagai dosen yang bersangkutan wajib mentaati aturan – aturan yang telah ditetapkan di Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta.
- Kedua** : Sebagai dosen yang bersangkutan wajib memperhatikan dan melaksanakan jadwal yang tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disyahkan.
- Ketiga** : Sebagai dosen yang bersangkutan berhak menerima upah/honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta.
- Keempat** : Semua biaya yang diakibatkan dengan adanya keputusan ini dibebankan kepada anggaran proses belajar mengajar.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL : 4 September 2020

AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI

DIREKTUR



Ns. Dwi Nur Dewi, M. Kep. Sp.Kep. MB

LAMPIRAN 04

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI

NOMOR : 018/SK/AKF/IX/2020

TENTANG

PENUNJUKKAN DOSEN MATA KULIAH SEMESTER GANJIL

AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI JAKARTA

TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Nama : Ns. Tjahjanti Kristianingsih, M.Kep., Sp.Kep.J
NIK/NIDN : 19990912/0314126905
Jabatan Akademik : Lektor

No	MATA KULIAH	SEMESTER	KELAS	SKS
1	Psikologi	I	2	2
		I	2	2
2	Manajemen Keperawatan	III	2	1
		III	2	1
3	Keperawatan Medikal Bedah I	III	2	0.57
		III	2	0.57
4	Keperawatan Jiwa II (Praktik Klinik Keperawatan Jiwa I)	V	3A	1
		V	3B	1
	Jumlah			9.1

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 04 September 2020

Direktur, Akademi Keperawatan Fatmawati



Ns. Dwi Suarso Dewi, M.Kep. Sp. Kep. MB